



PUTUSAN

Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD AJI PANGESTU ALS AJI**;  
Tempat lahir : Pematang Kerasaan;  
Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 22 Oktober 2000;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Huta IV Nagori Pematang Kerasaan Rejo,  
Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Menetap;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024

Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

Terdakwa **Muhammad Aji Pangestu Als Aji** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Renhard Sinaga, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perjuangan Keadilan, berkantor di Jalan Asahan Komplek Griya Blok A No. 7 Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 23 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD AJI PANGESTU ALS AJI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Subsidair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD AJI PANGESTU ALS AJI** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) bungkus plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1797/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang sisanya berupa plastik pembungkus.
  - 1 (satu) bungkus klip kecil kosong
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong
  - (satu) unit handphone Android warna biru.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Sim



**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD AJI PANGESTU ALS AJI** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Pinggir Jalan di Kampung Padang Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 15.00 Wib, PUTRA (Daftar Pencarian Orang) datang menemui terdakwa MUHAMMAD AJI PANGESTU ALS AJI di rumah terdakwa yang terletak di Huta IV Nagori Pematang Kerasan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun kemudian PUTRA mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi sabu bersama sambil mengatakan ***“ayo kita pompa”*** dan terdakwa menjawab ***“gak ada uangku bang, gak tau aku dimana belinya”*** lalu PUTRA kembali mengatakan ***“tanya-tanyakanlah dimana belinya, biar sama kita pake”*** dan terdakwa menjawab ***“iyalah, kutanya dulu sama kawan-kawan”*** dan kemudian PUTRA menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli sabu tersebut lalu terdakwa pergi menemui BUDI (Daftar Pencarian Orang) di pinggir jalan di Kampung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang Perdagangan Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dan terdakwa mengatakan kepada BUDI **"bang mau beli 300"** lalu BUDI pergi meninggalkan terdakwa dan tidak berapa lama BUDI datang menemui terdakwa dan menyerahkan kepada terdakwa barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu kemudian terdakwa pergi pulang kerumahnya dengan membawa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.00 Wib, PUTRA menelepon terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk membawa sabu ke depan sekolah SMP KRIDA yang terletak di Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dengan maksud hendak mengkonsumsi / menggunakan sabu secara bersama-sama lalu terdakwa pergi dan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi sabu tersebut lalu sesampainya terdakwa ditempat tersebut dimana terdakwa menunggu PUTRA didepan sekolah SMP KRIDA namun tidak berapa lama kemudian saksi Polisi datang dan langsung mengamankan terdakwa kemudian saksi Polisi memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi dalam kantongnya lalu terdakwa mengeluarkan isi dari dalam kantong baju yang dikenakan terdakwa kemudian ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan kemudian terdakwa juga mengeluarkan 1 (satu) unit handphone Android warna biru dari dalam kantong celana yang dikenakan terdakwa. Selanjutnya saksi Polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 080/IL.10040.00/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh RACHMAWATI diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,46 gram (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram milik MUHAMMAD AJI PANGESTU ALS AJI.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barang Bukti Narkotika NO. LAB :1797/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD AJI PANGESTU ALS AJI dengan kesimpulan adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### **SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD AJI PANGESTU ALS AJI** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di depan sekolah SMP KRIDA di Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 02.00 Wib, saksi ASWIN MANURUNG, saksi ANDI NAINGGOLAN dan saksi SYARIF NOOR SOLIN (masing-masing anggota kepolisian dari Polres Simalungun) mendapat informasi dari masyarakat yang menerangkan bahwa ada tindak pidana narkotika jenis sabu di Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun kemudian saksi Polisi melakukan penyelidikan dan pengintaian ditempat yang dimaksud lalu





saksi Polisi menemukan terdakwa sedang berdiri didepan sekolah SMP KRIDA di Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun kemudian saksi Polisi langsung mengamankan terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk mengeluarkan seluruh isi dalam kantongnya lalu terdakwa mengeluarkan isi dari dalam kantong baju yang dikenakan terdakwa kemudian ditemukan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong dan kemudian terdakwa juga mengeluarkan 1 (satu) unit handphone Android warna biru dari dalam kantong celana yang dikenakan terdakwa. Selanjutnya saksi Polisi membawa terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Sat Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Pematang Siantar dalam Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor: 080/IL.10040.00/2024 tanggal 20 Maret 2024 yang ditimbang dan ditandatangani oleh RACHMAWATI diketahui oleh SURYADI MANDALA selaku Pemimpin Cabang menerangkan bahwa : 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,46 gram (nol koma empat enam) gram dan berat bersih 0,16 (nol koma satu enam) gram milik MUHAMMAD AJI PANGESTU ALS AJI.

- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba NO. LAB :1797/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram mengandung narkoba milik terdakwa MUHAMMAD AJI PANGESTU ALS AJI dengan kesimpulan adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah tanpa memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Aswin Manrung**, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB didepan Sekolah SMP Krida tepatnya di Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab Simalungun, Saksi bersama dengan Saksi Andi Nainggolan dan Syarif Noor Solin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi bersama dengan Saksi Andi Nainggolan dan Syarif Noor Solin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab Simalungun ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis Sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama yang lainnya langsung melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama Saksi Andi Nainggolan dan Syarif Noor Solin berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu serta 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong yang berada didalam kantong baju Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android warna biru yang berada di kantong celana, setelah melakukan penggeledahan tersebut Saksi bersama Saksi Andi Nainggolan dan Syarif Noor Solin langsung membawa Terdakwa ke Kantor Satres Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Putra (dpo) dengan harga Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;
- 2. Saksi **Andi Nainggolan**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB didepan Sekolah SMP Krida tepatnya di Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab Simalungun, Saksi bersama dengan Saksi Aswin Manurung dan Syarif Noor Solin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada saat Saksi bersama dengan Saksi Aswin Manurung dan Syarif Noor Solin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab Simalungun ada seseorang yang memiliki Narkotika jenis Sabu kemudian berdasarkan informasi tersebut Saksi bersama yang lainnya langsung melakukan penyelidikan dan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama Saksi Aswin Manurung dan Syarif Noor Solin berhasil mengamankan Terdakwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dengan menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu serta 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong yang berada didalam kantong baju Terdakwa, 1 (satu) unit handphone android warna biru yang berada di kantong celana, setelah melakukan penggeledahan tersebut Saksi bersama Saksi Aswin Manurung dan Syarif Noor Solin langsung membawa Terdakwa ke Kantor Satres Narkoba Polres Simalungun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu tersebut milik Terdakwa yang dibeli dari Putra (dpo) dengan harga Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama teman-teman Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB didepan sekolah SMP Krida tepatnya di Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Putra (dpo) datang menjumpai Terdakwa di rumah kemudian Putra (dpo) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama dan mengatakan “ayo kita pompa”, dan Terdakwa menjawab “gak ada uangku bang, gak tau aku dimana belinya”, sehingga Putra (dpo) mengatakan “tanyatanyakan lah dimana belinya , biar sama kita pake” dan Terdakwa menjawab “iyalah, kutanya dulu sama kawan-kawan”, lalu Putra (dpo) menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi nerkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Putra (dpo) menelepon Terdakwa untuk datang membawa Narkotika jenis Sabu didepan sekolah SMP Krida dengan maksud mau dikonsumsi kemudian Terdakwa pergi dengan membawa 1(satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa menunggu Putra (dpo) di depan sekolah SMP Krida Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, dan kemudian saya juga mengeluarkan 1 (satu) handphone warna biru;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu milik Putra (dpo) yang mana Terdakwa disuruh Putra (dpo) untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan uang dari Putra (dpo) yang mana Putra (dpo) memberikan uang sejumlah Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan nantinya Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Putra (dpo);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB : 1797/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD AJI PANGESTU ALS AJI dengan kesimpulan adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu;
- 1 (satu) bungkus klip kecil kosong;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong;
- 1 (satu) unit handphone Android warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB didepan sekolah SMP Krida tepatnya di Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun karena tindak pidana Narkotika;
- Bahwa benar bermula pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Putra (dpo) datang menjumpai Terdakwa di rumah kemudian Putra (dpo) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama dan mengatakan “ayo kita pompa”, dan Terdakwa menjawab “gak ada uangku bang, gak tau aku dimana belinya”, sehingga Putra (dpo) mengatakan “tanya-tanyakan lah dimana belinya , biar sama kita pake” dan Terdakwa menjawab “iyalah, kutanya dulu sama kawan-kawan”, lalu Putra (dpo) menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Sim



rupiah) untuk membeli sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi nerkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Putra (dpo) menelepon Terdakwa untuk datang membawa Narkotika jenis Sabu didepan sekolah SMP Krida dengan maksud mau dikonsumsi kemudian Terdakwa pergi dengan membawa 1(satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa menunggu Putra (dpo) di depan sekolah SMP Krida Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian untuk mengamankan Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, dan kemudian saya juga mengeluarkan 1 (satu) handphone warna biru;
- Bahwa benar atas pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu milik Putra (dpo) yang mana Terdakwa disuruh Putra (dpo) untuk membeli Narkotika jenis Sabu dengan menggunakan uang dari Putra (dpo) yang mana Putra (dpo) memberikan uang sejumlah Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan nantinya Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Putra (dpo);
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Sabu tersebut;
- Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB :1797/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD AJI PANGESTU ALS AJI dengan kesimpulan adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, sehingga Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi, dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim harus pula membuktikan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Terdakwa **Muhammad Aji Pangestu Als Pangestu** yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I:

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu sub unsur dari rumusan unsur tersebut di atas, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga apakah Terdakwa ada izin atau tidaknya dalam perbuatannya, hal tersebut akan menjadi pembahasan lebih mendalam dalam unsur pokok yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum jelas bahwa Terdakwa tidak ada izin atau surat yang menerangkan bahwa Terdakwa berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan izin untuk memiliki atau menggunakan Narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lainnya, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat untuk memiliki atau dalam hal ketergantungan Narkotika, sehingga Terdakwa tidak memiliki izin atau tanpa hak dalam memiliki, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aswin Manurung dan Saksi Andi Nainggolan yang merupakan Aparat Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB didepan sekolah SMP Krida tepatnya di Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, dan kemudian saya juga mengeluarkan 1 (satu) handphone warna biru;

Menimbang, bahwa atas pengakuan Terdakwa Narkotika jenis Sabu milik Putra (dpo) yang mana Terdakwa disuruh Putra (dpo) untuk membeli Narkotika jenis

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabu dengan menggunakan uang dari Putra (dpo) yang mana Putra (dpo) memberikan uang sejumlah Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan nantinya Narkotika jenis Sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Putra (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB :1797/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram mengandung narkotika milik terdakwa MUHAMMAD AJI PANGESTU ALS AJI dengan kesimpulan adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang bertransaksi jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman maka, Unsur ini tidak terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terpenuhi Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim harus membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “Setiap orang” tidak dibuktikan lagi berhubung unsur tersebut telah terbukti dipembuktiaan Dakwaan Primair;

**Ad.2. “Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman”;**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur Memiliki,



menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan” menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mencanangkan;

Menimbang, bahwa yang perlu digarisbawahi pula dalam karakter unsur pasal ini, khususnya unsur-unsur **“memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”** adalah sub unsur tersebut merupakan kata kerja aktif karena diawali dengan imbuhan kata “me”. Maksud dari kata kerja aktif adalah bahwa maksud dari si pelaku bersifat suatu “sengaja” atau “akibatnya memang dikehendaki” oleh si pelaku perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu pula, bahwa teori ilmu hukum pidana mengajarkan pula bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut “mens rea”, yang oleh ahli hukum pidana telah dialih ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah “sikap batin” si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial pasal tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materiil si pelaku tindak pidana itu;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap anggota Kepolisian pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WIB didepan sekolah SMP Krida tepatnya di Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kec. Bandar, Kab. Simalungun, dan dari penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong, dan kemudian saya juga mengeluarkan 1 (satu) handphone warna biru;

Menimbang, bahwa bermula bermula pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WIB Putra (dpo) datang menjumpai Terdakwa di rumah kemudian Putra (dpo) mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu bersama-sama dan mengatakan "ayo kita pompa", dan Terdakwa menjawab "gak ada uangku bang, gak tau aku dimana belinya", sehingga Putra (dpo) mengatakan "tanya-tanyakan lah dimana belinya, biar sama kita pake" dan Terdakwa menjawab "iyalah, kutanya dulu sama kawan-kawan", lalu Putra (dpo) menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB Putra (dpo) menelepon Terdakwa untuk datang membawa Narkotika jenis Sabu didepan sekolah SMP Krida dengan maksud mau dikonsumsi kemudian Terdakwa pergi dengan membawa 1(satu) bungkus plastik klip sedang yang berisi 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis Sabu lalu Terdakwa menunggu Putra (dpo) di depan sekolah SMP Krida Nagori Pematang Kerasaan Rejo, Kecamatan Bandar, Kabupaten Simalungun tidak lama kemudian datang beberapa anggota Kepolisian untuk mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB :1797/NNF/2024 tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd masing-masing selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si, setelah dilakukan Analisis secara kimia Forensik terhadap Barang Bukti: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,16 (nol koma satu enam) gram



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung narkoba milik terdakwa MUHAMMAD AJI PANGESTU ALS AJI dengan kesimpulan adalah **Benar mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, atas pengakuan Terdakwa Narkoba jenis Sabu milik Putra (dpo) yang mana Terdakwa disuruh Putra (dpo) untuk membeli Narkoba jenis Sabu dengan menggunakan uang dari Putra (dpo) yang mana Putra (dpo) memberikan uang sejumlah Rp.300.000,00,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan nantinya Narkoba jenis Sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi bersama-sama dengan Putra (dpo)

Menimbang, bahwa uraian di atas dihubungkan dengan unsur kedua diketahui bahwa perbuatan Terdakwa menguasai Narkoba golongan I jenis Sabu-Sabu adalah perbuatan yang terlarang karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk menguasai/memiliki Narkoba golongan I dalam bentuk Sabu-Sabu tersebut;

Menimbang, oleh karena unsur ini bersifat alternatif dan dengan terbuktinya kualifikasi perbuatan 'memiliki' dan diketahui pula narkoba jenis sabu-sabu merupakan Narkoba Golongan I nomor urut 61, maka menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi ada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Subsidair pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Sim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) bungkus klip kecil kosong, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong, 1 (satu) unit handphone Android warna biru, yang merupakan barang-barang yang telah dimiliki Terdakwa secara tanpa hak melakukan tindak pidana Narkotika, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program upaya Pemerintah dalam memberantas segala bentuk Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Aji Pangestu Als Aji**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Aji Pangestu Als Aji** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muhammad Aji Pangestu Als Aji** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000,00,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Sim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil berisi Narkotika jenis Sabu;
  - 1 (satu) bungkus klip kecil kosong;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang kosong;
  - 1 (satu) unit handphone Android warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024, oleh kami Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Juna Karo-Karo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Agung Cory Fondrara Dodo Laia, S.H., M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Yohana Sitompul, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 232/Pid.Sus/2024/PN Sim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)